



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Peng
perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal
08 November 2024, pukul 10.00 WIB dari Pengadilan Negeri Ngabang yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Ngabang dalam
perkara:

1. Nama : Ade Muhammad Aditya
Tri Saputra bin Ade Muhammad Heri
Hermawan;
2. Tempat / Tanggal Lahir :
Pontianak, 16 September 2002;
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. Pendidikan Terakhir : SMP
6. Kewarganegaraan :
Indonesia
7. Pekerjaan : Petani /
Pekebun
8. Tempat tinggal / alamat : Dusun
Selutung Desa Selutung, Kecamatan
Mandor, Kabupaten Landak;

Susunan Persidangan:

Gibson Parsaoran, S.H, M.H. : Hakim
Hamzah, S.H. : Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa hadir sendiri;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat
dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Membaca Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik 08 November
2024 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah
melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ngabang memandang perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Hermanus alias Iyek anak Yohanes Natalis Sintyon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Jakaria di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan dalam Berkas Perkaranya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 60 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 17.00 wib di lahan milik perusahaan PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) yang berlokasi di Blok PC 22, Dusun Selutung, Desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS);
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengambil 5 (lima) buah kelapa sawit tanpa izin PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) secara sendirian;
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengambil 5 (lima) buah kelapa sawit sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa memanen 5 (lima) buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos yang sebelumnya berada di bagasi jok sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan nomor KB 5520 LB milik Terdakwa
- Bahwa pada saat mengangkut 5 (lima) buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen ke sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan nomor

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KB 5520 LB milik Terdakwa, Saksi Jakaria dan Saksi Samsudin yang merupakan tim keamanan PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa total berat dari 5 (lima) buah kelapa sawit yang diambil terdakwa adalah 90 Kg (sembilan puluh kilogram);
- Bahwa harga sawit pada saat kejadian tersebut adalah Rp2.795,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) untuk setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa apabila total berat dari 5 (lima) buah kelapa sawit dikalikan harga sawit pada saat kejadian maka didapati terhadap 5 (lima) buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bernilai Rp.251.550,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk uang rokok Terdakwa;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa yaitu Ade Muhammad Aditya Tri Saputra bin Ade

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Heri Hermawan yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dengan demikian menurut hemat Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diatur bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian nilai kerugian yang dimaksud dalam 364 KUHP tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim menilai terdapat beberapa perbuatan Terdakwa yang berkaitan langsung dengan unsur pasal tersebut antara lain:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 17.00 wib di lahan milik perusahaan PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) yang berlokasi di Blok PC 22, Dusun Selutung, Desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS);
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengambil 5 (lima) buah kelapa sawit tanpa izin PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) secara sendirian;
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengambil 5 (lima) buah kelapa sawit sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa memanen 5 (lima) buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos yang sebelumnya berada di bagasi jok sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan nomor KB 5520 LB milik Terdakwa
- Bahwa pada saat mengangkut 5 (lima) buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen ke sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi KB 5520 LB milik Terdakwa, Saksi Jakaria dan Saksi Samsudin yang merupakan tim keamanan PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa total berat dari 5 (lima) buah kelapa sawit yang diambil terdakwa adalah 90 Kg (sembilan puluh kilogram);
- Bahwa harga sawit pada saat kejadian tersebut adalah Rp2.795,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) untuk setiap kilogram buah sawit;
- Bahwa apabila total berat dari 5 (lima) buah kelapa sawit dikalikan harga sawit pada saat kejadian maka didapati terhadap 5 (lima) buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bernilai Rp.251.550,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk uang rokok Terdakwa;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi tidak ketahuan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pencurian atas perbuatannya yang mengambil 5 (lima) buah kelapa sawit milik PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan dinikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 5 (lima) buah kelapa sawit;

adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan didapat bukan dari hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) melalui Saksi Hermanus sedangkan terhadap:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi KB 5520 LB;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan KB 5520 LB;

adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan didapat bukan dari hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada Terdakwa, serta terhadap:

- 1 (satu) buah dodos;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS);
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan mengambil buah sawit PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) namun belum pernah ditangkap;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ade Muhammad Aditya Tri Saputra bin Ade Muhammad Heri Hermawan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Rinjuan Sejahtera (PT. GRS) melalui Saksi Hermanus;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi KB 5520 LB;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan KB 5520 LB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah dodos;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 08 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Gibson Parsaoran, S.H, M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penyidik, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hamzah, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Nba